



PUTUSAN

Nomor 121/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARIS Bin (Alm) TUKIJAN.  
Tempat lahir : Lampung.  
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 20 Maret 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Sukarno Hatta KM.22 RT.53 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018.
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Septembr 2018.

---

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT.SMR



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Juni 2018 Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Bpp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 April 2018 No.Reg.Perk :PDM-124/BALIK/03/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU.

-----Bahwa ia Terdakwa ARIS Bin (Alm) TUKIJAN pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta KM. 22 RT. 53 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi Jan Weddy bersama Team Sat Reskoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Soekarno Hatta Km. 22 No. – Rt. 53 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu, Setelah mendengar Informasi tersebut sekitar Pukul 01.00 Wita Saksi Jan Weddy bersama Team Sat Resnarkoba berangkat ke Jl. Soekarno Hatta Km. 22 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara untuk melakukan Penyelidikan dan sekitar pukul 02.00 wita pada saat Saksi Jan Weddy bersama Team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan langsung menuju ke rumah yang di maksud sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut dan selanjutnya langsung mengetuk pintu rumah tersebut, setelah pintu rumah terbuka selanjutnya Saksi Jan Weddy bersama Team Sat Resnarkoba langsung menunjukan Surat Perintah Tugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan, dan pada saat Saksi Jan Weddy melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa yang di saksikan oleh rekan Saksi menemukan 1 ( satu ) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak Rokok Surya Proo Mild yang di



simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, dan setelah di Tanya oleh Saksi Jan Weddy,1 (Satu) Paket sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwadi dapatkan dari Sdr. SUPRI (DPO), kemudian Barang bukti dan Terdakwa langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Balikpapan dan selanjutnya diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) sudah 3 ( tiga ) kali, yang pertama pada bulan Desember tahun 2017 namun harinya Terdakwa lupa dengan cara membeli, yang ke 2 (dua) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar Pukul 06.00 Wita dengan cara membeli, dan yang ke 3 (tiga) yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17 .00 wita dengan cara di beri secara cuma-cuma oleh Sdr. SUPRI ( DPO);
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 29/290213.BAP/II/2018 pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 yang ditandatangani oleh HERI WIBAWA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa ARIS Bin (Alm) TUKIJAN berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat Netto 0,12 gram;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 1265/NNF/2018 tanggal 8 Februari 2018, dengan kesimpulan bahwa No. barang bukti 0713/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ARIS Bin (Alm) TUKIJAN pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar jam 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta KM. 22 RT. 53 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi Jan Weddy bersama Team Sat Reskoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Soekarno Hatta Km. 22 No. – Rt. 53 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu, Setelah mendengar Informasi tersebut sekitar Pukul 01.00 Wita Saksi Jan Weddy bersama Team Sat Resnarkoba berangkat ke Jl. Soekarno Hatta Km. 22 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara untuk melakukan Penyelidikan dan sekitar pukul 02.00 wita pada saat Saksi Jan Weddy bersama Team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan langsung menuju ke rumah yang di maksud sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut dan selanjutnya langsung mengetuk pintu rumah tersebut, setelah pintu rumah terbuka selanjutnya Saksi Jan Weddy bersama Team Sat Resnarkoba langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan, dan pada saat Saksi Jan Weddy melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa yang di saksikan oleh rekan Saksi menemukan 1 ( satu ) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak Rokok Surya Proo Mild yang di simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, dan setelah di Tanya oleh Saksi Jan Weddy, 1 ( Satu ) Paket sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwadi dapatkan dari Sdr. SUPRI (DPO), kemudian Barang bukti dan Terdakwalangsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Balikpapan dan selanjutnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Desember tahun 2017 namun harinya Terdakwa lupa dengan cara membeli, yang ke 2 (dua) pada hari



Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar Pukul 06.00 Wita dengan cara membeli, dan yang ke 3 (tiga) yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita dengan cara di beri secara cuma-cuma oleh Sdr. SUPRI ( DPO);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 29/290213.BAP/II/2018 pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 yang ditandatangani oleh HERI WIBAWA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa ARIS Bin (Alm) TUKIJAN berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat Netto 0,12 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 1265/NNF/2018 tanggal 8 Februari 2018, dengan kesimpulan bahwa No. barang bukti 0713/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,045 gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 mei 2018 No.Reg.Perkara: PDM-124/BALIK/03/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIS bin (Alm) TUKIJAN terbukti bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua;

---

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT.SMR



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ARIS Bin (Alm) TUKIJAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan beserta plastic 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (Satu) buah Kotak Rokok Surya Proo Mild warna merah putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa ARIS bin (Alm) TUKIJAN di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIS bin (Alm.) TUKIJAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa ARIS bin (Alm.) TUKIJAN tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa ARIS bin (Alm.) TUKIJAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum ;
4. Membebaskan terdakwa ARIS bin (Alm.) TUKIJAN tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua penuntut umum ;
5. Menyatakan terdakwa ARIS bin (Alm.) TUKIJAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat

---

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT.SMR



keseluruhan beserta plastik 0,32 (nol koma tiga dua) gram ;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Pro Mild warna putih merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

10. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Bpp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun belum memenuhi rasa keadilan, serta hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dirasa kurang dapat membina terdakwa, dan walaupun tujuan pemidanaan adalah pembinaan, namun selain itu semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih proporsional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa majelis hakim menghukum terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan Penuntut Umum, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika;
3. Bahwa Penuntut Umum hanya mendakwa Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik dalam berkas perkara dimana ancaman pidana dalam kedua pasal tersebut ada batasannya secara tegas (limitatif)



- baik minimal maupun maksimalnya, sehingga majelis tidak dapat menafsirkan lain, selain menerapkan hukum sebagaimana yang telah diatur;
4. Bahwa putusan majelis hakim ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa diputus bebas jika dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
  5. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 mei 1984, justru menyatakan putusan batal demi hukum sebab terdakwa di hukum atas dakwaan yang tidak didakwakan kepadanya;
  6. Penjelasan Pasal 54 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
  7. Bahwa putusan majelis hakim dengan menghukum terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri, yang sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika bertentangan dengan penjelasan Pasal 54 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  8. Bahwa amar putusan majelis hakim juga bertentangan dengan dasar hukum yang digunakan majelis hakim sendiri yaitu "Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan", yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi: "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surtat Dakwaan jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (2) atau Kedua Pasal 112 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, menerima permohonan banding kami terhadap Penahanan Para



terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dan mengadili dengan memutus sesuai dengan Surtat Tuntutan;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: W.18.U2/354/Pid.01.4/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama, karena telah memutus perkara dengan dakwaan yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Juni 2018 Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Bpp serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan pertimbangan yang keliru, sehingga akan mempertimbangkan selanjutnya sebagai berikut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa susunan dakwaan Penuntut Umum adalah bersifat alternatif dengan susunan KESATU melanggar Pasal.114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika, sedangkan mengenai Dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak turut didakwakan, sehingga apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memutuskan diluar apa yang didakwakan cukup beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan sebagaimana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 12 (dua belas) sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Catur Budiman dan Jan Weddy Siregar dari Team Sat Reskoba Polres Balikpapan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Soekarno Hatta Km. 22 No. – Rt. 53 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi CATUR BUDIMAN dan saksi JAN WEDDY SIREGAR bersama Team Sat Reskoba Polres Balikpapan berangkat Ke Jl. Soekarno Hatta Km. 22 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara untuk melakukan penyelidikan, dan hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar pukul 02.00 tim Sat Resnarkoba Polres Balikpapan langsung menuju ke rumah yang di maksud sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Tim masuk ke dalam rumah tersebut di dalamnya ada Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak Rokok Surya Proo Mild yang di simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa menelpon SUPRI dan berkata "adakah paket 200" dijawab oleh SUPRI "Ya, tunggu sebentar", kemudian datang orang suruhan SUPRI ke bengkel tambal ban tempat Terdakwa bekerja, lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening sambil mengatakan "ini kamu dikasih sama

---

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT.SMR



SUPRI secara cuma-cuma” Terdakwa mengatakan ” terimakasih”setelah itu orang suruhan tersebut langsung pergi ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari SUPRI, yang pertama pada bulan Desember 2017 namun harinya Terdakwa lupa dengan cara membeli, yang ke 2 pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 16. 00 Wita dengan cara membeli, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita dengan cara di beri secara cuma-cuma oleh SUPRI;
- Bahwa sesaat setelah penangkapan, saksi CATUR BUDIMAN dan saksi JAN WEDDY SIREGAR menanyakan kepada Terdakwa tujuan memiliki sabu tersebut, oleh Terdakwa dijawab untuk dipergunakan sendiri ;-
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, agar supaya kuat begadang dan bekerja sebagai tukang tambal ban di bengkel, dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 18. 00 Wita di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu biar fit dan tidak mudah capek, sabu tersebut Terdakwa pergunakan dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan mengeluarkan asap, dan asapnya kemudian Terdakwa isap seperti mengisap rokok ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 1265/NNF/2018 tanggal 8 Pebruari 2018, dengan kesimpulan bahwa No. barang bukti 0713/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas, sudah ternyata bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh pihak berwajib ada memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket Shabu Berat Bruto 0,32 gram Berat Netto 0,12 gram yang menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah untuk digunakan sendiri dan

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT.SMR*



sudah lebih dari satu kali menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dalam susunan KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yakni Dakwaan Kedua, yang unsur pasal :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama "Setiap Orang" dan unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" oleh majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dalam putusannya saat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, dan menyatakan kedua unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut karena sudah bersesuaian dengan fakta persidangan dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", adalah penyebutan dalam secara alternatif, dalam arti bilamana salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib dari Sat Reskoba Polres Balikpapan, pada dirinya ditemukan 1(satu) poket narkotika jenis Shabu-shabu Berat Bruto 0,32 gram Berat Netto 0,12 gram, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dari hasil membeli dari orang bernama SUPRI pada tanggal 22 Januari 2018, dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab:1265/NNF/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 berkesimpulan bahwa No.Barang Bukti 0713/2018/NNF: 1(satu) Kantong Plastik berisi Kristal warna putih dengan Berat Netto  $\pm$  0,045 gram adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 Tentang narkotika, sehingga perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi Rasa Keadilan Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya Kepastian Hukum, maka untuk itu Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa fakta persidangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.29/290213.BAP/II/2018 dari PT.Pegadaian Kantor Cabang Damai Balikpapan Berat Bruto  $\pm$  0,32 gram Berat Netto 0,12 gram;
2. Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan dan juga dalam Berita Acara Penyidik menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya untuk digunakan sendiri untuk menambah energi/kekuatan pada dirinya sendiri agar supaya kuat bergadang dan bekerja sebagai tukang tambal ban di bengkel ;
3. Bahwa merupakan fakta hukum juga dalam perkara ini, tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa ada atau akan ada keterlibatan didalam penyediaan, penyimpanan, maupun peredaran narkotika ;
4. Bahwa merupakan fakta persidangan juga bahwa saat dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa di hadapan penyidik, Terdakwa



mengemukakan bahwa shabu-shabu yang dibelinya adalah untuk digunakan sendiri, dan mengaku sudah kedua kalinya membeli dan menggunakan, namun pihak penyidik tidak berusaha mencari kebenaran dengan tidak melakukan Test Urine atas diri Terdakwa, dengan konsekwensi bilamana urine terdakwa positif, maka harus didakwakan juga sebagai penyalahguna narkotika;

Sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, Putusan MARI No.1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Putusan MARI No.404 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 April 2014 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum karena dirasakan terlalu berat tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga cukup adil kiranya bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, *membatalkan* putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Juni 2018 Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Bpp yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang Undang No.8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

---

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Juni 2018 Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Bpp yang dimintakan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa ARIS Bin (Alm) TUKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagai mana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan beserta plastik berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Pro Mild warna putih merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 20 AGUSTUS 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU, SH. sebagai Ketua Majelis dengan

---

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAILAM SILALAH, SH., MH. dan M.NAJIB SHOLEH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 121/PID/2018/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 21 AGUSTUS 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. RAILAM SILALAH, SH,MH

YANSEN PASARIBU, SH

2. M. NAJIB SHOLEH, SH

Panitera Pengganti :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH